



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 61 TAHUN 2025  
TENTANG

TATA TERTIB DAN TATA CARA PENGHUNIAN SERTA PENGELOLAAN ASRAMA  
MAHASISWA/MAHASISWI MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa penyelenggaraan penghunian Asrama Mahasiswa/Mahasiswi perlu berlandaskan pada nilai-nilai ketertiban, kepatuhan, dan tanggung jawab sebagai dasar kehidupan bermasyarakat yang harmonis sehingga diperlukan pengaturan mengenai tata tertib dan tata cara pengelolaannya;
  - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa/mahasiswi sebagai generasi penerus daerah serta dinamika masyarakat memerlukan adanya pengaturan yang mampu menjawab kebutuhan akan tempat hunian yang layak, tertib, aman, dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga diperlukan penataan kembali tata tertib, tata cara penghunian, dan pengelolaan Asrama Mahasiswa/Mahasiswi milik Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban pengelolaan, dan peningkatan kualitas layanan Asrama Mahasiswa/Mahasiswi, sehingga Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 66 Tahun 2012 tentang Tata Tertib dan Tata Cara Penghunian Serta Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 66 Tahun 2012 tentang Tata Tertib dan Tata Cara Penghunian Serta Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin perlu direvisi sebagai dasar pelaksanaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Tertib dan Tata Cara Penghunian serta Pengelolaan Asrama Mahasiswa/Mahasiswi Milik Pemerintah Kota Banjarmasin;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan:      **PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA TERTIB DAN TATA CARA PENGHUNIAN SERTA PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA/MAHASISWI MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Asrama adalah sebuah bangunan yang dipergunakan untuk tempat pemondokan mahasiswa/mahasiswi.
5. Mahasiswa/Mahasiswi adalah siswa/siswi pada perguruan tinggi negeri maupun swasta yang berasal dari Daerah.
6. Asrama Mahasiswa/Mahasiswi adalah Asrama milik Pemerintah Daerah yang berada di luar Daerah yang dihuni oleh Mahasiswa/Mahasiswi asal Daerah.
7. Pengurus Asrama adalah individu atau kelompok yang bertanggung jawab untuk mengelola, membimbing, dan menyelenggarakan kegiatan sehari-hari di sebuah asrama.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian tata tertib dan tata cara penghunian serta pengelolaan Asrama Mahasiswa/Mahasiswi milik Pemerintah Daerah.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai:

- a. Memberikan pedoman yang jelas mengenai tata tertib, hak, dan kewajiban penghuni asrama mahasiswa/mahasiswi milik Pemerintah Kota Banjarmasin;

- b. Mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan asrama melalui pengaturan perilaku, penggunaan fasilitas, serta pembinaan penghuni;
- c. Menjamin tertib administrasi penghunian, termasuk proses pendaftaran, seleksi, penempatan, perpanjangan, dan penghentian masa hunian.
- d. Mengoptimalkan pengelolaan asrama agar berjalan profesional, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- e. Mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah, khususnya mahasiswa/mahasiswi asal Kota Banjarmasin, melalui penyediaan tempat tinggal yang layak dan berorientasi pada pembinaan karakter.
- f. Menjamin pemeliharaan dan keberlanjutan fasilitas asrama agar tetap berfungsi optimal dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi generasi penerima manfaat berikutnya.

### BAB III PENGHUNI

#### Pasal 4

Untuk menjadi penghuni Asrama Mahasiswa/Mahasiswi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. calon penghuni Asrama Mahasiswa/Mahasiswi adalah Mahasiswa/Mahasiswi;
- b. orang tua calon penghuni Asrama Mahasiswa/Mahasiswi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdomisili di Daerah, dengan menunjukkan:
  - 1. foto kopi kartu tanda penduduk; dan
  - 2. foto kopi kartu keluarga.
- c. mempunyai surat izin untuk tinggal di Asrama Mahasiswa/Mahasiswi milik Pemerintah Daerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

#### Pasal 5

Permohonan untuk mendapatkan surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diajukan secara tertulis melalui Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah dengan melampirkan:

- a. asli surat keterangan tentang status kemahasiswaan dari perguruan tinggi yang bersangkutan;
- b. foto kopi kartu Mahasiswa/Mahasiswi yang masih berlaku dan dilegalisir;
- c. foto kopi transkrip nilai yang dilegalisir;
- d. foto kopi kartu tanda penduduk yang berdomisili di Daerah yang masih berlaku bagi calon Mahasiswa/Mahasiswi dan kedua orang tua/wali; dan
- e. membuat surat pernyataan diatas kertas bermaterai/segel berisikan kesanggupan untuk mematuhi segala peraturan yang telah ada dan/atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan /atau pihak yang berwenang.

### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI ASRAMA MAHASISWA/MAHASISWI

#### Bagian Kesatu Hak Penghuni Asrama Mahasiswa/Mahasiswi

#### Pasal 6

- (1) Mahasiswa/Mahasiswi yang menggunakan fasilitas Asrama Mahasiswa/Mahasiswi mempunyai hak untuk:

- a. mempergunakan fasilitas Asrama Mahasiswa/Mahasiswi yang ada untuk kepentingan bersama; dan
  - b. tinggal paling lama 10 (sepuluh) semester.
- (2) fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa listrik, air, telepon/*wifi* dan pajak bumi dan bangunan, ditanggung oleh Pemerintah Daerah yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

## Bagian Kedua Kewajiban Penghuni Asrama Mahasiswa/Mahasiswi

### Pasal 7

Kewajiban penghuni Asrama Mahasiswa/Mahasiswi terdiri dari:

- a. mematuhi dan melaksanakan semua peraturan yang dikeluarkan oleh Pengurus Asrama;
- b. mematuhi ketentuan atau tata tertib dan aturan adat sopan santun di dalam dan di luar Asrama sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- c. berakhlak, jujur, bertanggung jawab, memelihara persatuan dan kesatuan serta kekeluargaan, dan tolong-menolong sesama penghuni Asrama;
- d. menjaga dan memelihara nama baik Asrama, masyarakat dan Daerah;
- e. membayar uang pengelolaan yang besarnya sesuai kesepakatan bersama penghuni Asrama; dan
- f. memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan Asrama.

## BAB V KETENTUAN MENINGGALKAN ASRAMA MAHASISWA/MAHASISWI

### Pasal 8

- (1) Penghuni Asrama Mahasiswa/Mahasiswi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, menyelesaikan masa kuliah sebelum habis 10 (sepuluh) semester diwajibkan keluar dari Asrama Mahasiswa/Mahasiswi paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai dan tidak diperkenankan lagi menjadi penghuni Asrama Mahasiswa/Mahasiswi tanpa alasan apapun.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Mahasiswa/Mahasiswi yang tinggal sebelum Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku.

## BAB VI PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA/MAHASISWI

### Pasal 9

- (1) Setiap Asrama Mahasiswa/Mahasiswi diurus dan dikelola oleh Pengurus Asrama.
- (2) Pengelolaan Asrama Mahasiswa/Mahasiswi dilaksanakan berdasarkan asas:
  - a. kesatuan, yaitu pengelolaan yang dilakukan secara terkoordinasi dalam satu sistem pengelolaan yang terpadu sehingga setiap kegiatan dan kebijakan berjalan selaras dengan tujuan pengelolaan asrama;
  - b. persatuan, yaitu pengelolaan yang mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antar penghuni dan pengurus asrama melalui semangat kebersamaan, saling menghormati, dan saling mendukung dalam kehidupan berasrama; dan
  - c. kekeluargaan, yaitu pengelolaan yang menempatkan penghuni dan pengurus sebagai bagian dari satu lingkungan yang saling peduli, saling

- membantu, serta mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan dan mengambil keputusan.
- (3) Pemeliharaan/perawatan Asrama Mahasiswa/Mahasiswi menjadi tanggung jawab para penghuni Asrama.

## BAB VII PENGURUS ASRAMA MAHASISWA/MAHASISWI

### Pasal 10

- (1) Pengurus Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. bendahara.
- (2) Pengurus Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh penghuni Asrama untuk masa kerja 2 (dua) tahun.
- (3) Pengurus Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap triwulan kepada Wali Kota melalui Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah.

## BAB VIII PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA ASRAMA MAHASISWA/MAHASISWI

### Pasal 11

Perbaikan Asrama Mahasiswa/Mahasiswi merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam hal ini pada Bagian Umum Sekretariat Daerah.

## BAB IX KEUANGAN DAN INVENTARIS

### Pasal 12

- (1) Sumbangan/bantuan berupa alat perlengkapan Asrama Mahasiswa/Mahasiswi menjadi milik Asrama Mahasiswa/Mahasiswi.
- (2) Pengelolaan barang baik milik Pemerintah Daerah maupun bantuan penghuni Asrama, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh Pengurus Asrama.
- (3) Daftar inventaris barang ruangan pada Asrama Mahasiswa/Mahasiswi merupakan tanggung jawab pengelola Asrama.

## BAB X KETENTUAN PENERIMAAN TAMU

### Pasal 13

- (1) Penghuni Asrama Mahasiswa/Mahasiswi hanya di izinkan menerima tamu ditempat yang telah ditentukan, yaitu ruang tamu.
- (2) Waktu untuk menerima tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 21.00 WIB.
- (3) Tamu berkewajiban mematuhi dan melaksanakan semua peraturan yang dikeluarkan oleh Pengurus Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.



## **BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 14**

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Asrama Mahasiswa/Mahasiswi dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah.

## **BAB XII LARANGAN**

### **Pasal 15**

Penghuni Asrama Mahasiswa/Mahasiswi dilarang:

- a. membawa keluarga untuk tinggal di Asrama Mahasiswa/Mahasiswi sebagai penghuni Asrama Mahasiswa/Mahasiswi;
- b. melakukan kegiatan organisasi atau kegiatan lainnya yang berpusat di Asrama Mahasiswa/Mahasiswi tanpa izin tertulis dari Wali Kota;
- c. menjadikan Asrama Mahasiswa/Mahasiswi sebagai kantor usaha di bidang perdagangan ataupun usaha lainnya yang dapat mengubah fungsi dan status Asrama Mahasiswa/Mahasiswi;
- d. membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi segala jenis narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- e. bermain judi; dan
- f. membawa lawan jenis ke dalam kamar Asrama Mahasiswa/Mahasiswi.

## **BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 16**

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 7 dan Pasal 15 dikenakan sanksi berupa teguran lisan, apabila teguran lisan tidak diindahkan akan dikenakan sanksi tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.
- (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diindahkan, kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi dikeluarkan dari Asrama Mahasiswa/Mahasiswi.

## **BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 17**

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. Penghuni Asrama Mahasiswa/Mahasiswi dan Pengurus Asrama yang ada, dalam jangka waktu 1 (satu) bulan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini.
- b. Pengurus Asrama yang sudah ada pada saat ini tetap melaksanakan tugasnya seperti biasa sampai terpilihnya Pengurus Asrama baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

## **BAB XV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 18**

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 66 Tahun 2012 tentang Tata Tertib dan Tata Cara Penghunian Serta Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 66)



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 66 Tahun 2012 tentang Tata Tertib dan Tata Cara Penghunian Serta Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 4 September 2025

WALI KOTA BANJARMASIN,

  
MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 4 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

  
IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025 NOMOR 61